

BAB V

KESIMPULAN, CATATAN KRITIS, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Inti paham hak-hak asasi manusia terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia dapat dijunjung tinggi kecuali setiap individu, tanpa diskriminasi dan tanpa kekecualian, dihormati dalam keutuhannya. Seorang pun tidak boleh dipakai sebagai alat bagi yang lain-lain, agar martabat setiap manusia tetap utuh. Keutuhan martabat manusia ini sebenarnya perlu untuk dipertahankan tanpa adanya kekecualian. Dalam hal ini kesadaran manusia akan HAM harus direhabilitasi secara baik melalui eksternal maupun internal dari individu.

Triad Dialektika Berger merupakan suatu pemikiran yang dapat membantu individu dalam proses pembentukan kesadaran HAM melalui tahap eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Dalam konteks ini sosialisasi kesadaran HAM harus dimulai dari seorang individu berusia dini. Proses ini merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi habitulasi dan menjadi suatu pola interaksi secara berulang dalam masyarakat. Di sini peranan lembaga keluarga dan lembaga yang ada dalam masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung proses pembentukan kesadaran HAM bagi setiap individu.

Tindakan pembunuhan, anarkis, koruptif, dan tindakan pelanggaran HAM lainnya dalam masyarakat dapat diminimalisir melalui pembentukan kesadaran HAM sejak usia dini. Untuk dapat tercapainya suatu kondisi masyarakat yang aman dan tentaram tentu saja perlu adanya konsistensi dalam pembentukan kesadaran HAM yang harus berefek

berkelanjutan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, tuntutan mendasar yang perlu dilakukan dalam persoalan krisis HAM dalam lingkungan masyarakat adalah pembentukan kesadaran HAM sejak usia dini melalui tahap-tahap yang telah diberikan Peter Ludwig Berger yang telah menciptakan suatu bentuk atau cara berpikir secara kritis yang baru, dimulai dengan pengalaman (realitas sosial) sehari-hari menuju suatu habitulasi.

5.2 Catatan Kritis

Proses pembentukan kesadaran HAM melalui triad dialektika Berger menaruh niat dan perhatian besar pada problema-problema HAM yang dialami masyarakat pada saat ini. Dalam konteks ini ia memberikan tawaran pemikirannya untuk proses pembentukkan kesadaran HAM sebelum melakukan interaksi kesadaran HAM di lingkungan masyarakat. Artinya interaksi kesadaran ini dapat dilakukan setelah proses pembentukkan kesadaran HAM itu telah dilakukan.

Lembaga keluarga sangat berperan penting dalam proses ini dikarenakan ada proses pembiasaan yang paling pertama bagi seorang individu saat ia berusia dini. Di sinilah letak kekuatan dasar untuk memulai proses habitulasi kesadaran itu sebelum ia menginjak usia dewasa. Selain itu lembaga masyarakat semisal lembaga pendidikan menjadi tonggak penguat akan penanaman nilai-nilai dan norma HAM bagi individu untuk tetap mempertahankan kebiasaannya yang dibawa dari rumah berdasarkan kesesuaian-kesesuaian nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.

Kesadaran akan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga harkat martabat sebagai manusia

seutuhnya. Tentu saja proses pembentukan kesadaran HAM harus lebih di dahulukan sebelum tercapainya suatu interaksi individu dengan lingkungan sosial yang berada di sekitarnya. Dengan demikian bahwa manusia (individu) dalam masyarakat harus mampu memahami peran kesadarannya dengan penuh makna sebagai tekad bersama, untuk mendorong antar sesama individu dalam masyarakat dengan interaksi kesadaran yang telah dibentuk, sehingga persoalan HAM dapat diminimalisir setidaknya dapat tercapai keamanan dan kenyamanan sosial dalam hidup bermasyarakat dan akan terus berpola dan dipertahankan dari generasi ke generasi.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi akibat minimnya kesadaran HAM setiap individu. Oleh karena itu penulis memiliki beberapa saran untuk dapat mengembangkan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penulis berharap ada banyak peneliti yang dapat mengupas pembahasan atau topik konflik mengenai pembentukan kesadaran HAM dari berbagai sudut pandang yang beragam, melalui berbagai media seperti buku dan lain sebagainya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger. Serta penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi pada penelitian di ranah Ilmu Filsafat dan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER PRIMER:.

Berger, Peter (1969). *The Sacred Canopy*. Garden City, NY: Doubleday.

SUMBER SEKUNDER

Riyanto, Geger, *Peter L Berger Perspektif Metateori Pemikiran*, Jakarta: LP3S, 2009.

Muller, Johanes, *Peter L Berger Piramida Kurban Manusia Etika Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta:LP3S, 2004.

Darsono, *Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Jakarta: Diadit Media, 2007.

Muhamud, Sulfan, *Konsep Masyarakat "Sebuah Kajian Filsafat Sosial"*, Jakarta: Gramedia, 2018.

Naning, Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983.

Scholten, Paul, *Verzalde Geschriften*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1949.

Wilber, K.1997. *An Integral Theory ofConsciousness. Journal ofConsciousness Studies*, 4 (1), pp. 71-92.

Margaret, Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Davidson, Scott. A. Hadyana Pudjaatmaka, penerjemah , *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti, 1994.

Wardi, Bachtiar, *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons*, Bandung, RemajaRosdakarya, 2006.

- Hadirman, Budi, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Dister, Nicko, *Filsafat Kebebasan*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Suseno, Franz, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 2021.
- Satria, Anandita, *Tindakan Seseorang Melakukan Keinginan*, Jakarta: Gramedia, 2002
- Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 1990
- Firdaus, Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Sadi, Muhamad, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Lampung: Piramida Media, 2015.
- Marzuki, Suparman, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Supaat, Lathief, *Psikologi Fenomenologi Eksistensialisme*, Jakarta: Pustaka Pujangga, 2010.
- M.A.W, Brouwer, MAW, *Psikologi Fenomenologis*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Soekanto, Soerdjono, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Suryanto, Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press, 1985
- Rahman, *Glosari Teori Sosisl*, Bandung: Ibnu Sina Press, 2011
- Wattimena, Reza, Anak Agung Banyu Perwita, *Memahami Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: Salemba Humanika, 2019

Wattimena, RA, *Filsafat Kritis Immanuel Kant*, Jakarta: Evolitera ,2010

Wattimena R.A, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pendekatan Kontekstual*, Surabaya: Pustakamas, 2011.

Utomo, Dinanjaya, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta:L3PES, 2008.

Prihantoro, Agung, Kebudayaan, *Kekuasaan dan Pembebasan*, Yogyakarta: Nuha Litera, 2007.

Komarudin Hidayat, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Gunakaya, *Widiada, Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: ANDI, 2017.

M. Saleh, Ridha, *Menghijaukan HAM*, Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2020.

Riyanto A.E, *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Harsojo, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Bina Cipta Hrsojo, 1977.

Hassan, Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

SUMBER INTERNET:

http://etheses.uin-malang.ac.id/1201/6/11410012_Bab_2.pdf, diakses pada Sabtu, 22 April 2023, Pukul 00:16 WITA

<https://deepublishstore.com/blog/materi/interaksi-sosial/>, diakses pada Sabtu, 22 April 2023, Pukul. 17:11 WITA

<https://rumahfilsafat.com/2009/02/15/kesadaran-manusia/>, diakses pada Sabtu, 22 April 2023, Pukul. 17:47 WITA